



Indonesia Intersvarsity
British Parliamentary
Debate Championship

28 Nov – 6 Dec 2026 _____

Panduan Peserta

Panduan Peserta

Indonesia Intervarsity British Parliamentary Debate Championship 2026

Diterbitkan oleh Aurgumentum Indonesia dan Student English Forum Institut Teknologi Bandung

Penulis

Andree Sulistio Chandra, S.Kom., S.Mat., M.Aktr.

Altruir Dhanesh Ravindra

Kyla Abigail Louisa

Penyunting

Audie Ferrell Liem Fu Wang

Almaulidio Tazkia, S.Kom.

Feliani, S.Pd.

Cetakan pertama, Agustus 2026

Daftar Isi

Daftar Isi.....	3
Bab 1: Pendahuluan dan Landasan.....	4
■ 1.1. Kata Pengantar.....	4
■ 1.2. Asas & Landasan Filosofis.....	4
Bab 2: Unsur Pelaksana.....	6
■ 2.3. Dewan Juri Inti (Core Adjudication Panel).....	6
■ 2.4. Tim Tabulasi.....	7
■ 2.5. Equity Officer.....	8
■ 2.6. Novice Officer.....	9
Bab 3: Kriteria Kepesertaan.....	10
■ 3.1. Kriteria & Hak Partisipasi Perguruan Tinggi.....	10
■ 3.2. Kriteria Tim.....	10
■ 3.3. Kriteria Juri Institusi.....	11
Bab 4: Mekanisme Registrasi.....	13
■ 4.1. Kelengkapan Administrasi.....	13
■ 4.2. Penentuan Tim yang Berpartisipasi.....	14
■ 4.3. Mekanisme Resolusi Pendaftaran Ganda.....	16
■ 4.4. Mekanisme Pergantian Debater.....	17
Bab 5: Mekanisme Kompetisi.....	19
■ 5.1. Tahapan Kompetisi.....	19
■ 5.2. Tabulasi & Sistem Kompetisi.....	21
■ 5.3. Sistem & Mekanisme Alokasi Penjurian.....	23
■ 5.4. Pidato Pengganti (Iron Person) & Tim Pengganti (Swing Team).....	23
■ 5.5. Pelaksanaan Teknis Kompetisi Daring.....	24
■ 5.6. Etika Pelaksanaan dan Sanksi Atas Kecurangan.....	29
■ 5.7. Penghargaan.....	31
Bab 6: Ketentuan Khusus & Penutup.....	34

Bab 1: Pendahuluan dan Landasan

■ 1.1. Kata Pengantar

Kompetisi debat parlementer antar-mahasiswa telah menjadi ruang bagi mahasiswa dari berbagai daerah untuk bertanding, bertukar gagasan, dan mengembangkan kemampuan sebagai pendebat maupun juri. Selama bertahun-tahun, National University Debating Championship (NUDC) menjadi salah satu ruang utama bagi komunitas debat universitas di Indonesia. Ketika kompetisi tersebut tidak dapat diselenggarakan, mahasiswa kehilangan jalur kompetisi nasional yang selama ini menjadi bagian penting dari kegiatan debat di tingkat perguruan tinggi.

Indonesia Intervarsity British Parliamentary Debating Championship 2026 (yang kemudian disebut sebagai **IDBP 2026**) diselenggarakan untuk menjawab kebutuhan tersebut. Kegiatan ini dirintis sebagai kompetisi yang digerakkan oleh komunitas, dengan melibatkan pendebat, juri, pelatih, alumni, dan institusi pendidikan yang memiliki perhatian terhadap keberlanjutan debat parlementer di Indonesia. IDBP 2026 bergerak atas gagasan akan ruang kompetisi nasional yang demokratis dan dapat tetap diikuti oleh mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi, tanpa menghilangkan ataupun menggantikan platform lain yang diselenggarakan entitas lain.

Kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan pedoman ini, khususnya tim penyusun dan penyunting, para pakar, juri, serta mitra perguruan tinggi yang telah memberikan waktu, pemikiran, dan tenaga dengan penuh dedikasi. Kami berharap pedoman ini dapat menjadi acuan yang bermanfaat dalam mewujudkan kegiatan yang kompetitif, mendidik, dan mampu memberikan pengalaman berharga bagi seluruh pihak yang terlibat.

■ 1.2. Asas & Landasan Filosofis

IDBP 2026 diselenggarakan berdasarkan nilai-nilai yang menjadi cerminan nilai-nilai yang dipegang komunitas debat parlementer di Indonesia sebagai berikut:

1. Keadilan Akses dan Pemerataan Kesempatan

IDBP mengutamakan perluasan akses dan kesempatan bagi seluruh peserta, terutama mereka yang menghadapi keterbatasan sumber daya, pengalaman, maupun dukungan institusional, sehingga membuka ruang tumbuh yang lebih adil bagi komunitas debat secara keseluruhan.

2. Keterbukaan dan Partisipasi Publik

Setiap tahap penyelenggaraan diupayakan berlangsung secara terbuka melalui komunikasi publik yang jelas serta ruang bagi peserta dan masyarakat untuk menyampaikan pendapat, kritik, dan masukan. Keputusan penting yang berdampak pada publik akan dijelaskan secara layak dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. Standar Penyelenggaraan yang Tinggi

IDBP berkomitmen menjaga mutu kompetisi melalui tata kelola yang efisien, konsisten, transparan, dan dapat dievaluasi. Komitmen ini mencakup kualitas penjurian, ketepatan pelaksanaan teknis, kejelasan prosedur, serta perlindungan terhadap data pribadi dan informasi peserta.

4. Etika, Kesenjangan, dan Ruang Aman

Seluruh pihak yang terlibat wajib mematuhi Kebijakan Kode Etik (*Equity Policies*) IDBP, termasuk pihak penyelenggara. Diskriminasi, pelecehan, intimidasi, perundungan, serta kekerasan yang didasarkan pada identitas, latar belakang, maupun posisi seseorang tidak dapat diterima. Penyelenggara berkewajiban menyediakan mekanisme pelaporan dan penanganan yang aman, adil, independen, dan menjaga kerahasiaan.

5. Kebebasan Intelektual yang Bertanggung Jawab

IDBP menjunjung debat sebagai ruang akademik untuk menguji gagasan secara terbuka. Peserta berhak membahas, mempertanyakan, dan memperdebatkan berbagai pandangan tanpa pembatasan berdasarkan ketidaknyamanan politik atau perbedaan keyakinan. Kebebasan tersebut tetap dibedakan secara tegas dari serangan personal, diskriminasi, dan tindakan yang mengancam keselamatan pihak lain.

Bab 2: Unsur Pelaksana

IDBP 2026 akan dilaksanakan oleh **Aurgumentum Indonesia** yang menaungi berbagai pendebat dan alumni yang secara sukarela memberikan waktu dan tenaga untuk memprakarsai kompetisi, bersama dengan **Student English Forum Institut Teknologi Bandung** sebagai mitra institusional serta bagian dari unsur pengarah utama penyelenggaraan. Kedudukan ini memberikan landasan administratif dan kelembagaan yang jelas bagi kegiatan, termasuk dalam korespondensi dengan perguruan tinggi peserta, lembaga pemerintah, mitra, sponsor, dan pemangku kepentingan lainnya tanpa meninggalkan keterwakilan dan demokratisasi dalam komunitas debat parlementer yang menjadi kekuatan utama dari komunitas yang kuat.

Untuk menjaga kredibilitas kompetisi, pemisahan kewenangan penyelenggaraan berbagai aspek kompetisi dilakukan sedemikian rupa, dengan memisahkan dan mendelegasikan materi akademis, proses tabulasi, pengawasan kode etik dan inklusivitas, serta penyelenggaraan kategorisasi *novice* kepada tim khusus yang independen sebagai berikut:

- a. **Core Adjudication Panel (CAP)** memiliki kewenangan atas penyusunan dan penetapan mosi, seleksi dan penugasan juri, standar penjurian, serta keputusan akademik lain yang berkaitan langsung dengan jalannya pertandingan;
- b. **Tim Tabulasi** memiliki kewenangan eksklusif atas pengelolaan *draw*, tabulasi hasil, peringkat, *break*, serta penerapan aturan kompetisi yang berkaitan dengan sistem tabulasi;
- c. **Tim Kode Etik / Equity Officer** yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga agar seluruh kegiatan kompetisi berlangsung dalam lingkungan yang aman, inklusif, setara, dan saling menghormati bagi seluruh peserta;
- d. **Novice Officer** yang bertanggung jawab untuk mengelola, memverifikasi, dan menetapkan status *Novice* bagi peserta sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.

■ 2.3. Dewan Juri Inti (*Core Adjudication Panel*)

Dewan Juri Inti atau *Core Adjudication Panel*, yang kemudian disebut sebagai CAP, merupakan tim yang terdiri dari 3 orang Ketua Dewan Juri Inti (Chief Adjudicator) dan 7 orang Deputi Dewan Juri Inti (Deputy Chief Adjudicator) yang ditunjuk oleh panitia pelaksana berdasarkan kecakapan, pencapaian, integritas, serta keterwakilan masing-masing daerah di Indonesia, untuk memastikan ratanya representasi dari seluruh penjuru Indonesia.

Berdasarkan pertimbangan di atas, 3 orang Chief Adjudicator dan 7 orang Deputy Chief Adjudicator untuk IDBP 2026 telah dipilih sebagaimana tertera pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1: Anggota Core Adjudication Panel IDBP 2026

	Nama	Institusi Afiliasi Terakhir	Keterangan
	Beauty Ariel Ben Yuwanto, S.Psi.	UNIKA Atma Jaya Jakarta	Chief Adjudicator
	Elgard Mario Wiandika, S.Sos.	Universitas Indonesia	Chief Adjudicator
	Jessica	Universitas Prima Indonesia	Chief Adjudicator
	Aulia Shafa Kamila, S.Si.	Universitas Padjadjaran	Deputy Chief Adjudicator
	Fayola Maulida, S.T.	Institut Teknologi Bandung	Deputy Chief Adjudicator
	Jason Samuel Aldrick Noiija	Universitas Pattimura	Deputy Chief Adjudicator
	Kevin Rendra Pratama, S.Sos.	Universitas Diponegoro	Deputy Chief Adjudicator
	Muhammad Nail Rifqillah	Universitas Hasanuddin	Deputy Chief Adjudicator
	Rachel Chen	Universitas Bina Nusantara	Deputy Chief Adjudicator
	Yulianty	Universitas	Deputy

Tabel 2.1: Anggota Core Adjudication Panel IDBP 2026

	Nama	Institusi Afiliasi Terakhir	Keterangan
	Beauty Ariel Ben Yuwanto, S.Psi.	UNIKA Atma Jaya Jakarta	Chief Adjudicator
	Elgard Mario Wiandika, S.Sos.	Universitas Indonesia	Chief Adjudicator
	Jessica	Universitas Prima Indonesia	Chief Adjudicator
	Aulia Shafa Kamila, S.Si.	Universitas Padjadjaran Tanjungpura	Deputy Chief Adjudicator Chief Adjudicator

CAP bertanggung jawab atas perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan seluruh aspek akademik dan teknis penjurian dalam IDBP 2026, mencakup:

- penyusunan dan penetapan mosi untuk setiap ronde;
- penyusunan kebijakan, standar, dan metodologi penyelenggaraan Akreditasi Juri;
- pemilihan, penunjukan, pengarahan, serta evaluasi Juri Undangan;
- pemantauan kualitas penjurian;
- penetapan komposisi panel juri pada setiap ruangan pada setiap ronde; serta
- penanganan persoalan yang berkaitan langsung dengan proses penjurian.

CAP juga berwenang menunjuk Novice Officer dan Equity Officer, menetapkan ruang lingkup tugas keduanya, serta melakukan koordinasi dengan mereka sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan kompetisi.

■ 2.4. Tim Tabulasi

Tim Tabulasi bertanggung jawab atas pengelolaan seluruh proses tabulasi IDBP 2026. Tim ini terdiri atas 4 (empat) orang *Tabulation Director* yang ditunjuk oleh Panitia Penyelenggara sebagaimana tertera pada Tabel 2.2 berdasarkan pengalaman, kemampuan teknis, integritas, dan rekam jejak dalam mengelola kompetisi debat.

Tabel 2.2: Tim Tabulasi IDBP 2026

Nama	Institusi Afiliasi Terakhir	Keterangan
Bagas Prayogo, S.Pd.	Universitas Tidar	<i>Tabulation Director</i>
Salmanitta Rizki Aatila G, S.I.Kom.	Universitas Terbuka	<i>Tabulation Director</i>
Altruir Dhanesh Ravindra	Institut Teknologi Bandung	<i>Tabulation Director</i>
Kyla Abigail Louisa	Universitas Brawijaya	<i>Tabulation Director</i>

Tim Tabulasi bertanggung jawab untuk:

- menyeleksi dan menunjuk *Tabulation Member* / anggota tim tabulasi;
- menyiapkan dan mengelola sistem tabulasi, termasuk data peserta, juri, ruang pertandingan, dan konfigurasi kompetisi;
- menyusun *draw* setiap ronde sesuai dengan ketentuan kompetisi, peringkat sementara, keseimbangan posisi, serta konflik kepentingan yang tercatat;
- menerima, memeriksa, dan mencatat lembar penilaian, serta memastikan seluruh hasil pertandingan telah diinput secara lengkap dan akurat;
- meminta klarifikasi atau perbaikan atas ballot dan data yang tidak lengkap atau tidak konsisten tanpa mengubah mengubah keputusan substantif juri;
- menghitung dan menetapkan peringkat tim, nilai pembicara, daftar peserta yang lolos ke babak eliminasi, dan penerima penghargaan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- memublikasikan draw, hasil, peringkat, dan informasi tabulasi lainnya sesuai dengan jadwal dan persetujuan penyelenggara; dan
- menjaga keamanan, keutuhan, dan kerahasiaan data kompetisi yang belum diumumkan secara resmi.

■ 2.5. Equity Officer

Equity Officer atau **Tim Kode Etik** bertanggung jawab untuk menjaga agar seluruh kegiatan kompetisi berlangsung dalam lingkungan yang aman, inklusif, setara, dan saling menghormati bagi seluruh peserta. *Equity Officer* bertindak sebagai titik kontak utama untuk persoalan yang berkaitan dengan diskriminasi, pelecehan, intimidasi, keselamatan dan kenyamanan peserta, aksesibilitas, serta persoalan lain yang dapat menghambat seseorang untuk berpartisipasi secara penuh dan setara

dalam kejuaraan. Peran *Equity Officer* tidak semata-mata bersifat represif atau bertujuan menjatuhkan sanksi, tetapi juga mencakup pencegahan, edukasi, konsultasi, dan mediasi terhadap persoalan-persoalan yang dapat diselesaikan sebelum berkembang menjadi pelanggaran yang lebih serius.

Ruang lingkup wewenang dan tanggung jawab *Equity Officer* meliputi:

- a. Menjaga penerapan prinsip kesetaraan dan inklusivitas sepanjang penyelenggaraan kompetisi, termasuk dalam ronde debat, proses penjurian, kegiatan resmi maupun sosial, komunikasi daring, serta interaksi lain yang berkaitan dengan kejuaraan.
- b. Menerima konsultasi, laporan, dan pengaduan formal dari peserta mengenai dugaan diskriminasi, pelecehan, intimidasi, perundungan, serangan personal, dugaan kecurangan, penggunaan bahasa yang tidak patut, atau bentuk perilaku lain yang dapat mengganggu keselamatan, martabat, atau kesempatan peserta untuk berpartisipasi secara setara.
- c. Melaksanakan fungsi **preventif dan edukatif** dengan memberikan ruang konsultasi secara informal, penjelasan, pengingat umum, dan hal lain yang serupa kepada peserta yang menghadapi persoalan terkait kode etik.
- d. Memfasilitasi **mediasi atau penyelesaian konflik** antara pihak-pihak yang terlibat dalam persoalan kode etik apabila langkah tersebut dinilai tepat dan dapat dilakukan tanpa mengurangi hak maupun keselamatan pihak yang bersangkutan.
- e. Menangani pengaduan formal, termasuk memperoleh keterangan dari pelapor, pihak yang dilaporkan, dan pihak lain yang relevan; menilai fakta serta konteks kejadian; menentukan apakah telah terjadi pelanggaran kode etik, serta menentukan dan/atau merekomendasikan langkah penyelesaian yang proporsional terhadap pelanggaran yang dilakukan.
- f. Berkoordinasi dengan Panitia Penyelenggara, *Core Adjudication Panel*, dan *Tabulation Team* apabila suatu isu kode etik membutuhkan tindakan yang mempengaruhi operasional turnamen, penempatan peserta, *eligibility* / kelayakan peserta, alokasi juri, atau tindakan administratif lainnya.

■ 2.6. Novice Officer

Novice Officer bertanggung jawab untuk mengelola, memverifikasi, dan menetapkan status *Novice* bagi peserta sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Keberadaan *Novice Officer* bertujuan untuk memastikan bahwa kategori *Novice* benar-benar menjadi ruang apresiasi dan pengembangan bagi pendebat yang masih berada pada tahap awal perjalanan kompetitifnya, sekaligus menjaga agar penghargaan, *break*, dan kesempatan kompetitif dalam kategori tersebut diberikan secara adil kepada peserta yang memang memenuhi syarat.

Ruang lingkup wewenang dan tanggung jawab *Novice Officer* meliputi:

- a. Mendiskusikan dan memformulasikan pedoman pelaksanaan *Novice (Novice Rule)* serta seluruh interpretasi yang dirasa perlu, yang kemudian akan diimplementasikan secara mengikat pada kompetisi yang dilaksanakan;

- b. Mengelola proses pendaftaran status *Novice* bagi peserta, termasuk memastikan bahwa setiap peserta yang mengajukan status tersebut menyampaikan informasi, deklarasi, dan dokumen pendukung yang diperlukan sesuai dengan ketentuan kejuaraan.
- c. Memverifikasi kelayakan peserta sebagai *Novice Speaker* berdasarkan kriteria yang berlaku, termasuk rekam jejak peserta dalam kompetisi debat tingkat universitas maupun kompetisi terbuka yang relevan, pencapaian pada kategori *Open* maupun *Novice*, serta prestasi individu sebagai pembicara.
- d. Menerima dan memproses banding dari peserta dan laporan dari publik terkait status *Novice*, termasuk meminta penjelasan tambahan, bukti, atau informasi lain yang relevan sebelum menetapkan keputusan akhir.
- e. Berkoordinasi dengan Tim Tabulasi untuk memastikan bahwa status *Novice Status* tercatat dengan benar dalam sistem tabulasi dan diterapkan secara tepat dalam penentuan *Novice Break*, *Novice Speaker Award*, serta hasil kategori *Novice* lainnya.

Bab 3: Kriteria Kepesertaan

■ 3.1. Kriteria & Hak Partisipasi Perguruan Tinggi

Perguruan Tinggi Peserta adalah perguruan tinggi atau institusi pendidikan tinggi lainnya yang diakui sebagai institusi asal dan pemberi mandat resmi kepada Tim Peserta dan/atau Juri Institusi dalam IDBP 2026. Seluruh bentuk kepesertaan yang mengatasnamakan suatu perguruan tinggi wajib memperoleh pengakuan dan penugasan resmi dari perguruan tinggi yang bersangkutan.

Secara umum, hanya perguruan tinggi yang memenuhi kriteria berikut yang diakui sebagai Perguruan Tinggi Peserta dan berhak mengirimkan perwakilan resmi dalam IDBP 2026:

- a. perguruan tinggi yang terdaftar dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI) yang dapat diakses melalui laman <https://pddikti.kemdiktisaintek.go.id/>
 - i. Keikutsertaan terbuka bagi seluruh perguruan tinggi yang terdaftar dalam PDDIKTI, tanpa dibatasi oleh kementerian, lembaga, atau instansi pemerintah yang menaungi atau membinanya.
 - ii. Perguruan tinggi yang memiliki lebih dari satu kampus, fakultas, sekolah, program studi, atau unit akademik tetap dianggap sebagai 1 (satu) perguruan tinggi sepanjang seluruh unit tersebut tercatat sebagai perguruan tinggi yang sama dalam PDDIKTI.
- b. Setiap perguruan tinggi **berhak** mengirimkan paling **banyak 1 (satu) tim dan 1 (satu) Juri Institusi**.
- c. Dalam melaksanakan hak ini, sepanjang mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku untuk masing-masing bentuk partisipasi tim dan Juri Institusi, perguruan tinggi dapat:
 - i. mendaftarkan 1 (satu) tim dan 1 (satu) Juri Institusi;
 - ii. mendaftarkan 1 (satu) Juri Institusi tanpa mendaftarkan tim; atau
 - iii. mendaftarkan 1 (satu) tim tanpa mendaftarkan Juri Institusi
- d. Tim dan Juri Institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (b) wajib didaftarkan sebagai perwakilan resmi perguruan tinggi yang bersangkutan.
- e. Status tim dan Juri Institusi sebagai perwakilan resmi perguruan tinggi **dibuktikan dengan surat rekomendasi, surat tugas, atau dokumen lain yang memiliki kedudukan setara**, yang diterbitkan oleh pejabat atau unit yang berwenang pada perguruan tinggi tersebut.

■ 3.2. Kriteria Tim

Tim adalah perwakilan resmi suatu Perguruan Tinggi, dengan kepesertaannya terikat pada Perguruan Tinggi yang diwakilinya. Tim akan mengikuti seluruh rangkaian kompetisi IDBP 2026, mulai dari pendaftaran dan verifikasi, babak penyisihan, hingga babak eliminasi apabila memenuhi ketentuan kelolosan. Secara umum, setiap Tim Peserta wajib memenuhi kriteria berikut:

- a. Setiap tim terdiri atas **2 (dua) orang Debater** yang secara resmi mewakili suatu Perguruan Tinggi.
- b. Kedua *Debater* sebagaimana dimaksud pada ayat (a) wajib:
 - i. berstatus sebagai mahasiswa aktif yang sedang menempuh program sarjana atau diploma;
 - ii. terdaftar secara resmi dalam PDDIKTI; dan
 - iii. berasal dari perguruan tinggi yang sama.
- c. Terhitung pada hari terakhir kompetisi, setiap Debater:

- i. paling tinggi sedang menempuh semester ke-10 (sepuluh); dan
 - ii. belum pernah memperoleh gelar atau menyelesaikan pendidikan pada jenjang Diploma maupun Sarjana, baik dari perguruan tinggi yang diwakili maupun dari perguruan tinggi lainnya.
- d. Setiap Tim wajib menunjuk **1 (satu) orang Pembina Tim** dari Perguruan Tinggi yang diwakilinya sebagai penanggung jawab resmi tim, yang bertugas memberikan konfirmasi, koordinasi, dan pertanggungjawaban administratif kepada penyelenggara selama proses pendaftaran dan pelaksanaan IDBP 2026.
 - i. Pembina Tim dapat berasal dari unsur dosen, tenaga pengajar, tenaga kependidikan, atau unsur lain yang bekerja secara resmi di lingkungan Perguruan Tinggi yang diwakili.
 - ii. Pembina Tim secara otomatis memiliki hak penuh sebagai *observer* dalam IDBP 2026
- e. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara data yang disampaikan dalam pendaftaran dan data yang tercatat dalam PDDIKTI, penyelenggara berhak meminta dokumen pendukung atau klarifikasi dari perguruan tinggi yang bersangkutan.
- f. Tim yang tidak memenuhi salah satu ketentuan dalam pasal ini dinyatakan tidak memenuhi persyaratan kepesertaan.

■ 3.3. Kriteria Juri Institusi

Juri Institusi adalah juri yang dikirimkan sebagai perwakilan resmi suatu Perguruan Tinggi, dengan kepesertaannya terikat dengan Perguruan Tinggi yang diwakilinya.

Juri Institusi akan mengikuti seluruh rangkaian proses akreditasi yang mencakup seminar, ujian tertulis, dan praktik penjurian pada saat pelaksanaan IDBP 2026. Secara umum, Juri Institusi wajib memenuhi kriteria berikut:

- a. Juri Institusi adalah juri yang didaftarkan dan secara resmi mewakili suatu Perguruan Tinggi.
- b. Juri Institusi dapat berasal dari unsur:
 - i. mahasiswa pada jenjang pendidikan apa pun;
 - ii. dosen atau tenaga pengajar;
 - iii. tenaga kependidikan;
 - iv. unsur lain yang bekerja atau berkegiatan secara resmi di lingkungan perguruan tinggi; atau
 - v. alumni perguruan tinggi yang bersangkutan.
- c. Status Juri Institusi sebagai perwakilan resmi Perguruan Tinggi wajib dibuktikan dengan surat rekomendasi, surat tugas, atau dokumen lain yang memiliki kedudukan setara, yang diterbitkan oleh pejabat atau unit yang berwenang pada perguruan tinggi tersebut.
- d. Kehadiran, ketidakhadiran, hasil akreditasi, penugasan, maupun performa **Juri Institusi dianggap terpisah dari kepesertaan tim** dari perguruan tinggi yang diwakilinya dan **tidak memengaruhi**:
 - i. keabsahan pendaftaran tim;

- ii. kelayakan tim untuk mengikuti babak penyisihan,
 - iii. kelayakan tim untuk dipertimbangkan untuk lolos ke babak eliminasi (*team eligibility*), dan/atau
 - iv. kelayakan *Debater* untuk memperoleh penghargaan individu yang diperuntukkan bagi *Debater*.
- e. Status Juri Institusi tidak dengan sendirinya menjamin kelulusan akreditasi, penugasan pada ronde tertentu, atau penerimaan penghargaan juri. Seluruh keputusan tersebut ditentukan berdasarkan mekanisme penilaian dan penugasan juri yang berlaku.

Bab 4: Mekanisme Registrasi

■ 4.1. Kelengkapan Administrasi

a. Kelengkapan Administrasi Tim

Pada saat pendaftaran, setiap **Tim** wajib menyiapkan kelengkapan administrasi sebagai berikut yang akan dikumpulkan melalui tautan indodebate.com:

- i. Informasi Perguruan Tinggi:
 1. Nama Resmi Perguruan Tinggi;
 2. Kode Perguruan Tinggi sesuai dengan PDDIKTI¹;
 3. Alamat Korespondensi Perguruan Tinggi;
 4. Logo Resmi Perguruan Tinggi²; serta
 5. Provinsi Perguruan Tinggi sesuai dengan data PDDIKTI;
- ii. Informasi pribadi masing-masing Debater:
 1. Nama lengkap legal sesuai yang terdaftar pada PDDIKTI;
 2. Nomor Induk Mahasiswa (NIM);
 3. Prodi dan Fakultas;
 4. Semester aktif;
 5. Foto setengah badan beresolusi tinggi dengan menggunakan **jas almamater**³;
 6. Alamat surel aktif pribadi yang dapat menerima surel dari panitia; serta
 7. Nomor WhatsApp yang dapat dihubungi;
- iii. Pembina Tim yang ditunjuk sebagai penanggungjawab tim:
 1. Nama Pembina Tim;
 2. Jabatan / Hubungan dengan Perguruan Tinggi yang diwakili;
 3. NIP/NIDN Pembina;
 4. Nomor WhatsApp yang dapat dihubungi; serta
 5. Alamat surel aktif pribadi yang dapat menerima surel dari panitia
- iv. Surat Rekomendasi, surat tugas, atau dokumen lain yang memiliki kedudukan setara
- v. **Surat Pernyataan Kode Etik**⁴ / *Code of Conduct* yang telah ditandatangani oleh masing-masing Debater dan diketahui oleh Pembina.

b. Pada saat pendaftaran, setiap **Juri Institusi** wajib menyiapkan kelengkapan administrasi sebagai berikut yang akan dikumpulkan melalui tautan indodebate.com:

- i. Informasi Perguruan Tinggi:
 1. Nama Resmi Perguruan Tinggi;

¹ Kode ini dapat dilihat dengan mencari nama perguruan tinggi Anda pada laman <https://pddikti.kemdiktisaintek.go.id> → lihat bagian "Perguruan Tinggi", kolom "Kode PT"

² Logo ini akan ditampilkan pada upacara pembukaan serta malam penganugerahan. Pastikan logo yang diunggah memiliki resolusi yang cukup tinggi, dengan latar transparan, dan berformat .png.

³ Foto ini akan ditampilkan pada **upacara pembukaan** serta **malam penganugerahan**. pastikan foto yang diunggah sopan, berterima, dan mencerminkan nilai-nilai perguruan tinggi yang Anda wakili. Resolusi minimal yang kami terima adalah 1080×1920 dengan setengah badan memenuhi setidaknya 70-80% dari gambar. Gunakan foto ini sebagai [contoh](#).

⁴ Template Surat Pernyataan Kode Etik tersedia dan dapat diunduh pada formulir registrasi yang

2. Kode Perguruan Tinggi sesuai dengan PDDIKTI⁵;
 3. Alamat Korespondensi Perguruan Tinggi; serta
 4. Provinsi Perguruan Tinggi sesuai dengan data PDDIKTI;
- ii. Informasi pribadi Juri Institusi:
 1. Nama lengkap legal sesuai yang terdaftar pada PDDIKTI dan/atau dokumen resmi lainnya
 2. Alamat surel aktif pribadi yang dapat menerima surel dari panitia
 3. Nomor WhatsApp yang dapat dihubungi
 4. Jabatan dan hubungan Juri Institusi dengan Perguruan Tinggi yang diwakilinya (mahasiswa aktif, dosen, tenaga pendidik, atau lainnya)
 - a. khusus Mahasiswa Aktif dan Alumni, wajib menyertakan NIM, Prodi, dan Fakultas;
 - b. khusus Dosen: wajib menyertakan NIP / NIDN
 - iii. Surat Rekomendasi, surat tugas, atau dokumen lain yang memiliki kedudukan setara oleh Perguruan Tinggi
 - iv. **Surat Pernyataan Kode Etik / Code of Conduct** yang telah ditandatangani oleh Juri Institusi.
- c. Seluruh pendaftaran Tim maupun Juri Institusi **tidak dipungut biaya**.

■ 4.2. Penentuan Tim yang Berpartisipasi

Penentuan tim yang akan berpartisipasi akan dilakukan berdasarkan algoritma *protected quota* sebagai berikut.

a. Kuota Terlindungi Provinsi (*Protected Quota*)

Setiap provinsi memperoleh kuota terlindungi sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.1. Besaran kuota terlindungi ditetapkan dengan mempertimbangkan data historis partisipasi perguruan tinggi dari masing-masing provinsi.

⁵ Kode ini dapat dilihat dengan mencari nama perguruan tinggi Anda pada laman <https://pddikti.kemdiktisaintek.go.id> → lihat bagian "Perguruan Tinggi", kolom "Kode PT"

Tabel 4.1: Kuota Tim Terlindungi Per Provinsi

Pro vin si		Pro vin si		Pro vin si	
Ace h		Kali			
		ma		Pap	
		nta		ua	
		n		Peg	
		Sel		unu	
Bali		ata		nga	
		n		n	
		Kali			
		ma		Pap	
		nta		ua	
Ban gka Beli tun g		n		Sel	
		Ten		ata	
		gah		n	
		Kali			
		ma			
Ban ten		nta		Pap	
		n		ua	
		Tim		Ten	
		ur		gah	
		Kali			
Ben gkul u		ma			
		nta			
		n			
		Utar		Ria	
		a		u	
D.I. Yog yak		Kep		Sul	
		ulau		awe	
		an		si	
		Ria		Bar	
		u		at	
		Lam		Sul	
		pun		awe	
		g		si	

Tabel 4.1: Kuota Tim Terlindungi Per Provinsi

Pro vin si		Pro vin si		Pro vin si	
		Kali			
		ma		Pap	
		nta		ua	
		n		Peg	
		Sel		unu	
Ace		ata		nga	
h		n		n	
		Kali			
		ma		Pap	
		nta		ua	
		n		Sel	
		Ten		ata	
Bali		gah		n	
		Kali			
Ban		ma			
gka		nta		Pap	
Beli		n		ua	
tun		Tim		Ten	
g		ur		gah	
		Kali			
		ma			
		nta			
		n			
Ban		Utar		Ria	
ten		a		u	
				Sel	
				ata	
				n	
				Sul	
D.K.				awe	
I.				si	
Jak		Mal		Ten	
arta		uku		gah	

Tabel 4.1: Kuota Tim Terlindungi Per Provinsi

Pro vin si		Pro vin si		Pro vin si	
		Kali			
		ma		Pap	
		nta		ua	
		n		Peg	
		Sel		unu	
Ace		ata		nga	
h		n		n	
		Kali			
		ma		Pap	
		nta		ua	
		n		Sel	
		Ten		ata	
Bali		gah		n	
		Kali			
Ban		ma			
gka		nta		Pap	
Beli		n		ua	
tun		Tim		Ten	
g		ur		gah	
		Kali			
		ma			
		nta			
		n			
Ban		Utar		Ria	
ten		a		u	
				Sul	
				awe	
		Mal		si	
Gor		uku		Ten	
ont		Utar		gga	
alo		a		ra	
Jam		Nus		Sul	
bi		a		awe	

Tabel 4.1: Kuota Tim Terlindungi Per Provinsi

Pro vin si		Pro vin si		Pro vin si	
Ace h		Kali			
		ma		Pap	
		nta		ua	
		n		Peg	
		Sel		unu	
Bali		ata		nga	
		n		n	
		Kali			
		ma		Pap	
		nta		ua	
Ban gka Beli tun g		n		Sel	
		Ten		ata	
		gah		n	
		Kali			
		ma			
Ban ten		nta		Pap	
		n		ua	
		Tim		Ten	
		ur		gah	
		Kali			
Ban ten		ma			
		nta			
		n			
		Utar		Ria	
		a		u	
Jaw a Bar		Ten		si	
		gga		Utar	
		ra		a	
		Bar			
		at			
Jaw a Bar		Nus		Su	
		a		mat	
		Ten		era	

Tabel 4.1: Kuota Tim Terlindungi Per Provinsi

Pro vin si		Pro vin si		Pro vin si	
		Kali			
		ma		Pap	
		nta		ua	
		n		Peg	
		Sel		unu	
Ace		ata		nga	
h		n		n	
		Kali			
		ma		Pap	
		nta		ua	
		n		Sel	
		Ten		ata	
Bali		gah		n	
		Kali			
Ban		ma			
gka		nta		Pap	
Beli		n		ua	
tun		Tim		Ten	
g		ur		gah	
		Kali			
		ma			
		nta			
		n			
Ban		Utar		Ria	
ten		a		u	
		gga		Bar	
at		ra		at	
		Tim			
		ur			
Jaw				Su	
a				mat	
Ten		Pap		era	
gah		ua		Sel	

Tabel 4.1: Kuota Tim Terlindungi Per Provinsi

Pro vin si		Pro vin si		Pro vin si	
Ace h		Kali			
		ma		Pap	
		nta		ua	
		n		Peg	
		Sel		unu	
Bali		ata		nga	
		n		n	
		Kali			
		ma		Pap	
		nta		ua	
Ban gka Beli tun g		n		Sel	
		Ten		ata	
		gah		n	
		Kali			
		ma			
Ban ten		nta		Pap	
		n		ua	
		Tim		Ten	
		ur		gah	
		Kali			
Jaw a Tim ur Kali		ma			
		nta			
		n			
		Utar		Ria	
		a		u	
				ata	
				n	
				Su	
		Pap		mat	
		ua		era	
		Bar		Utar	
		at		a	
		Pap			
				Tot	

Tabel 4.1: Kuota Tim Terlindungi Per Provinsi

Pro vin si		Pro vin si		Pro vin si	
		Kali			
		ma		Pap	
		nta		ua	
		n		Peg	
		Sel		unu	
Ace		ata		nga	
h		n		n	
		Kali			
		ma		Pap	
		nta		ua	
		n		Sel	
		Ten		ata	
Bali		gah		n	
		Kali			
Ban		ma			
gka		nta		Pap	
Beli		n		ua	
tun		Tim		Ten	
g		ur		gah	
		Kali			
		ma			
		nta			
		n			
Ban		Utar		Ria	
ten		a		u	
ma		ua			
nta		Bar			
n		at			
Bar		Day			
at		a			

- i. Provinsi asal perguruan tinggi ditentukan **berdasarkan alamat perguruan tinggi** yang tercatat secara resmi dalam PDDIKTI, dan tidak didasarkan pada:
1. domisili peserta;

2. lokasi fakultas, program studi, unit kegiatan mahasiswa, atau unit internal lainnya;
 3. lokasi sementara pelaksanaan kegiatan akademik; atau
 4. alamat lain yang tidak tercatat sebagai alamat perguruan tinggi dalam PDDIKTI.
- ii. Kuota terlindungi merupakan jumlah tempat yang dicadangkan bagi perguruan tinggi dari suatu provinsi sampai batas akhir pendaftaran.
 - iii. Kuota terlindungi tidak menjamin tempat bagi perguruan tinggi tertentu. Alokasi **tempat dalam setiap provinsi tetap diberikan berdasarkan urutan waktu pendaftaran** lengkap.
 - iv. Apabila jumlah perguruan tinggi yang memiliki pendaftaran lengkap dari suatu provinsi tidak melebihi kuota terlindungi provinsi tersebut, seluruh perguruan tinggi tersebut memperoleh alokasi tempat.
 - v. Apabila jumlah perguruan tinggi yang memiliki pendaftaran lengkap dari suatu provinsi melebihi kuota terlindungi provinsi tersebut, maka:
 1. alokasi tempat diberikan berdasarkan **urutan waktu pendaftaran lengkap**; dan
 2. perguruan tinggi dengan pendaftaran lengkap yang belum memperoleh tempat dimasukkan ke dalam **daftar tunggu nasional** dan akan dialokasikan sesuai dengan **alokasi daftar tunggu berdasarkan pengalihan kuota yang tidak terisi**.

b. Waktu Pendaftaran Lengkap

- i. Pendaftaran dinyatakan lengkap setelah seluruh formulir, data, dan dokumen yang dipersyaratkan telah diterima oleh sistem pendaftaran dalam bentuk yang lengkap, sah, terbaca, dan sesuai dengan ketentuan.
- ii. Urutan alokasi tempat ditentukan berdasarkan *timestamp* registrasi, yaitu waktu penerimaan oleh sistem atas dokumen terakhir yang menyebabkan seluruh persyaratan pendaftaran menjadi lengkap. *Timestamp* registrasi tidak ditentukan berdasarkan:
 1. waktu pertama kali formulir pendaftaran dibuka;
 2. waktu pertama kali sebagian data atau dokumen dikirimkan; atau
 3. waktu panitia memeriksa atau menyatakan hasil verifikasi.
- iii. Dokumen yang tidak lengkap, tidak sah, tidak terbaca, kedaluwarsa, tidak sesuai dengan format, atau tidak memenuhi persyaratan tidak diperhitungkan sebagai dokumen yang melengkapi pendaftaran.
- iv. Apabila peserta diminta memperbaiki atau mengganti dokumen, *timestamp* registrasi ditentukan berdasarkan waktu diterimanya dokumen perbaikan terakhir oleh sistem.
- v. Perbaikan yang diperlukan semata-mata karena kesalahan sistem atau kesalahan administratif penyelenggara tidak mengubah *timestamp* registrasi perguruan tinggi yang bersangkutan.

c. Alokasi Daftar Tunggu dan Pengalihan Kuota yang Tidak Terisi

- i. Seluruh kuota terlindungi provinsi tetap dicadangkan sampai batas akhir pendaftaran.
- ii. Kuota terlindungi suatu provinsi tidak dapat dialihkan kepada provinsi lain sebelum batas akhir pendaftaran, meskipun pada saat tersebut belum terdapat perguruan tinggi dari provinsi yang bersangkutan yang menyelesaikan pendaftaran.

- iii. Setelah pendaftaran ditutup, kuota terlindungi yang tidak terisi digabungkan menjadi **sisa kuota nasional**.
- iv. **Sisa kuota nasional dialokasikan kepada perguruan tinggi dalam daftar tunggu nasional** berdasarkan urutan *timestamp* registrasi, tanpa membedakan provinsi asal perguruan tinggi.

■ 4.3. Mekanisme Resolusi Pendaftaran Ganda

Dalam situasi di mana Panitia Penyelenggara menerima lebih dari 1 (satu) tim dan/atau lebih dari 1 (satu) juri institusi yang mendaftar mengatasnamakan Perguruan Tinggi yang sama, maka mekanisme resolusi pendaftaran akan dilakukan oleh Panitia Penyelenggara dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penyelenggara akan menyampaikan pemberitahuan tertulis melalui surat elektronik (*email*) mengenai pendaftaran ganda kepada:
 - i. seluruh tim dan/atau juri institusi yang mendaftarkan diri atas nama perguruan tinggi tersebut; dan
 - ii. seluruh pembina, pendamping, atau kontak resmi perguruan tinggi yang dicantumkan dalam masing-masing pendaftaran.
- b. Perguruan tinggi diberikan waktu paling lama **7 (tujuh) hari kalender**, terhitung sejak pemberitahuan disampaikan, untuk menentukan 1 (satu) tim dan/atau 1 (satu) juri institusi yang secara resmi mewakili perguruan tinggi tersebut.
- c. Penetapan tim sebagaimana dimaksud pada ayat 4.3.b. wajib disampaikan secara tertulis melalui:
 - i. surat penugasan atau surat rekomendasi terbaru yang diterbitkan oleh pejabat atau unit perguruan tinggi yang berwenang; atau
 - ii. bentuk konfirmasi resmi lain yang dapat diverifikasi dan diterima oleh penyelenggara.
- d. Dalam proses penyelesaian pendaftaran tim ganda, *timestamp* registrasi perguruan tinggi tetap mengacu pada *timestamp* registrasi pendaftaran lengkap paling awal di antara seluruh pendaftaran yang dipersengketakan.
- e. Ketentuan pada ayat 4.3.d hanya berlaku untuk mempertahankan posisi perguruan tinggi dalam urutan alokasi kuota tim dan tidak menentukan tim mana yang berhak mewakili perguruan tinggi tersebut (tidak ada kuota partisipasi untuk juri institusi).
- f. Setelah perguruan tinggi menetapkan tim yang berhak mewakilinya:
 - i. pendaftaran tim dan/atau juri institusi yang ditetapkan dinyatakan berlaku; dan
 - ii. seluruh pendaftaran lain yang mengatasnamakan perguruan tinggi tersebut dibatalkan.
- g. Pergantian tim dan/atau juri institusi dalam mekanisme ini tidak dapat digunakan untuk mengubah komposisi peserta di luar ketentuan pergantian peserta yang berlaku.
- h. Apabila sampai berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 4.3.b. tidak terdapat keputusan resmi yang dapat diverifikasi, seluruh pendaftaran tim dan/atau juri institusi dari perguruan tinggi **tersebut dapat dinyatakan tidak sah**.
 - i. terkhusus untuk pendaftaran tim, kuota tim yang telah diberikan kepada perguruan tinggi yang bersangkutan akan dianggap hangus dan diberikan kepada perguruan tinggi berikutnya sesuai dengan mekanisme alokasi kuota (dialokasikan masuk ke dalam daftar tunggu nasional)

- i. Penyelenggara tidak berkewajiban menentukan tim atau juri institusi yang berhak mewakili perguruan tinggi apabila perselisihan tersebut berasal dari konflik internal antarpeserta, organisasi mahasiswa, fakultas, program studi, atau unit perguruan tinggi lainnya.

■ 4.4. Mekanisme Pergantian *Debater*

Pergantian *Debater* dalam suatu Tim secara prinsip hanya dapat dilakukan dalam keadaan darurat atau Keadaan Kahar (*Force Majeure*) yang secara nyata menghalangi peserta untuk mengikuti IDBP 2026. Setiap pergantian wajib diajukan melalui mekanisme resmi, disertai alasan dan bukti pendukung yang dapat diverifikasi, serta memperoleh persetujuan tertulis dari Panitia Penyelenggara. Permohonan yang disampaikan melalui kanal komunikasi lain tidak dianggap sebagai pengajuan resmi.

- a. *Force Majeure* atau Keadaan Kahar sebagaimana dapat meliputi namun tidak terbatas pada:
 - i. sakit atau kondisi kesehatan yang menyebabkan peserta tidak dapat mengikuti kompetisi;
 - ii. kecelakaan;
 - iii. meninggal dunia;
 - iv. bencana alam;
 - v. keadaan darurat keluarga yang bersifat serius; atau
 - vi. keadaan lain di luar kendali peserta yang dinilai setara oleh penyelenggara.
- b. Konflik jadwal, perubahan keputusan pribadi, perubahan hasil seleksi internal perguruan tinggi, ketidaksiapan peserta, kendala perjalanan yang seharusnya dapat diperkirakan, kegagalan memperoleh izin, atau keadaan lain yang telah diketahui sebelum pendaftaran tidak dengan sendirinya dapat dijadikan dasar pergantian peserta.
- c. Pergantian peserta tidak merupakan hak otomatis. Setiap pergantian hanya dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan tertulis dari penyelenggara yang diproses melalui surat elektronik.
- d. Permohonan pergantian peserta wajib diajukan melalui formulir resmi pada **indodebate.com**, dan wajib memuat:
 - i. identitas peserta yang akan digantikan;
 - ii. identitas calon peserta pengganti;
 - iii. alasan pergantian;
 - iv. surat permohonan atau surat penugasan terbaru yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat atau unit perguruan tinggi yang berwenang; dan
 - v. bukti pendukung yang relevan dan dapat diverifikasi, yang meliputi
 - 1. surat keterangan medis, keterangan mengenai kecelakaan, dokumen kedukaan, keterangan mengenai bencana, atau dokumen lain yang berkaitan langsung dengan alasan pergantian.
 - 2. Penyelenggara berhak meminta klarifikasi atau dokumen tambahan apabila bukti yang disampaikan belum memadai.
- e. Calon peserta pengganti wajib memenuhi syarat kelayakan yang sama seperti tertuang pada Bab 3.

- f. Permohonan baru dianggap diterima setelah seluruh data dan dokumen yang dipersyaratkan telah disampaikan secara lengkap melalui formulir resmi.
- g. Formulir pada **indodebate.com** merupakan satu-satunya jalur resmi untuk mengajukan pergantian peserta. Pemberitahuan atau permohonan melalui WhatsApp, surat elektronik, pesan pribadi, media sosial, atau kanal komunikasi lainnya tidak dianggap sebagai pengajuan resmi.
 - i. Apabila permohonan disampaikan melalui kanal selain formulir resmi, penyelenggara hanya akan mengarahkan pemohon untuk melengkapi formulir pada **indodebate.com**. Waktu penyampaian pesan melalui kanal lain tidak diperhitungkan sebagai waktu pengajuan dan tidak memperpanjang batas waktu yang berlaku.
- h. Pergantian peserta hanya sah setelah penyelenggara menyampaikan persetujuan tertulis dan memperbarui daftar resmi peserta.
- i. Tenggat waktu pergantian *debater* adalah **sebelum Babak Penyisihan 1 (Preliminary Round 1)**.
 - i. Pengajuan, pemeriksaan dokumen, dan persetujuan pergantian wajib telah selesai sebelum waktu resmi dimulainya Babak Penyisihan Pertama sebagaimana ditetapkan dalam jadwal penyelenggara.
 - ii. Pergantian peserta mutlak tidak diperbolehkan setelah Babak Penyisihan 1 dimulai, termasuk apabila keadaan darurat atau keadaan kahar baru diketahui setelah waktu tersebut.
 - iii. Apabila setelah Babak Penyisihan 1 dimulai salah satu anggota tim tidak dapat melanjutkan kompetisi, tim tidak dapat menggantikan anggota tersebut dan akan mengikuti ketentuan mengenai ketidakhadiran, pengunduran diri, atau kelanjutan kepesertaan yang berlaku.
- j. Apabila permohonan pergantian ditolak, komposisi tim yang telah disahkan sebelumnya tetap berlaku. Apabila peserta lama tidak dapat mengikuti kompetisi, perguruan tinggi dapat memilih untuk tetap berpartisipasi sesuai ketentuan yang memungkinkan atau mengundurkan diri.
- k. Penggunaan peserta pengganti tanpa persetujuan tertulis dari penyelenggara merupakan pelanggaran kepesertaan dan dapat mengakibatkan pembatalan hasil pertandingan, diskualifikasi tim, atau sanksi lain sesuai dengan tingkat pelanggaran.
- l. Keputusan penyelenggara atas permohonan pergantian peserta didasarkan pada kelengkapan dokumen, keabsahan alasan, kelayakan peserta pengganti, dan batas waktu yang berlaku.

Bab 5: Mekanisme Kompetisi

■ 5.1. Tahapan Kompetisi

Tahapan Kompetisi Indonesia British Parliamentary 2026 akan berlangsung mengikuti linimasa sebagai berikut

Tabel 5.1: Linimasa Pelaksanaan IDBP 2026

Tanggal	Keterangan
1 September - 6 Oktober	Perilisan Pedoman & Surat Undangan Sosialisasi Periodik kepada Perguruan Tinggi
7 Oktober - 7 November	Periode Pendaftaran Tim & Juri Institusi Sosialisasi Periodik kepada Perguruan Tinggi
8 November	Penutupan Periode Pendaftaran Pengumuman Hasil Verifikasi Berkas Pengumuman Perguruan Tinggi dengan Registrasi Ganda
14 November	Penutupan Periode Resolusi Registrasi Ganda
15 November	Pengumuman List Final Peserta IDBP 2026
21 November	<i>Technical Meeting</i>
28 - 29 November	Pelaksanaan Babak Penyisihan (Ronde 1 - 7) <i>Breaking Announcement</i>
5 - 6 Desember	Pelaksanaan Babak Eliminasi Malam Penutupan dan Penghargaan
20 Desember	Batas Akhir Pengiriman Sertifikat Elektronik oleh Panitia

1. Pendaftaran

Calon peserta Indonesia British Parliamentary 2026 wajib melakukan pendaftaran melalui tautan resmi yang disediakan oleh Panitia, yaitu [tautan pendaftaran], sebelum batas akhir pendaftaran sebagaimana ditetapkan dalam linimasa kompetisi sebagaimana tersaji pada Tabel 5.1.

Setiap calon peserta wajib memenuhi persyaratan eligibilitas sebagaimana diatur dalam Bab 3 serta mengikuti tata cara dan prosedur pendaftaran sebagaimana diatur dalam Bab 4. Pendaftaran yang tidak memenuhi persyaratan atau dilakukan di luar batas waktu yang telah ditetapkan dapat dinyatakan tidak sah dan tidak akan diproses lebih lanjut oleh Panitia.

2. Technical Meeting

Technical Meeting merupakan rangkaian sesi yang diselenggarakan oleh panitia sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan kompetisi. *Technical Meeting* terdiri atas Seminar Penjurian, Seminar Debat, Seminar Teknis, dan Novice Briefing, yang memuat penjelasan mengenai ketentuan, mekanisme, dan pelaksanaan kompetisi.

Seluruh peserta IDBP 2026 wajib mengikuti seluruh rangkaian *Technical Meeting*. Informasi, penjelasan, serta ketentuan yang disampaikan dalam *Technical Meeting* merupakan bagian yang mengikat bagi seluruh peserta sepanjang tidak bertentangan dengan Buku Panduan Peserta atau perubahan resmi yang dikeluarkan oleh Panitia.

3. **Babak Penyisihan** (*Preliminary Round*)

Preliminary Round atau Babak Penyisihan merupakan tahap kompetisi yang wajib diikuti oleh seluruh peserta. Pada tahap ini, setiap tim akan mengumpulkan Poin Kemenangan (*Victory Points*) dan Nilai Pembicara (*Speaker Score*) yang nantinya akan diakumulasikan sebagai penentu peringkat peserta yang lolos ke Babak Eliminasi.

Indonesia British Parliamentary 2026 akan menyelenggarakan 7 Babak Penyisihan (*Preliminary Round*) yang **wajib** untuk diikuti seluruh peserta sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh panitia.

4. **Penentuan *Breaking Teams* dan Pengumuman *Breaking Teams* (*Breaking Announcement*)**

Break Announcement merupakan pengumuman resmi mengenai **tim yang berhak melaju dari Babak Penyisihan ke Babak Eliminasi**, atau selanjutnya akan disebut sebagai ***Breaking Team***. Penentuan *Breaking Team* dilakukan berdasarkan peringkat akhir Babak Penyisihan, dengan mengacu pada akumulasi *Victory Points* dan *Speaker Score* sesuai dengan ketentuan pemeringkatan yang berlaku.

IDBP 2026 menyelenggarakan 2 (dua) kategori *break*, yaitu ***Open Break*** dan ***Novice Break***.

Jumlah *breaking team*, yang kemudian disebut sebagai ***break size***, pada masing-masing kategori ditentukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. *Break size* ditetapkan sekitar 20% (dua puluh persen) dari jumlah tim yang memenuhi kelayakan untuk diperhitungkan dalam kategori *break* yang bersangkutan.
 - i. *Break size* dapat disesuaikan ke jumlah terdekat yang memungkinkan penyelenggaraan struktur Babak Eliminasi, yaitu 4, 6, 8, 12, 16, 24, 32, 48, atau 64 tim.
 - ii. Jumlah tim yang melaju ke Babak Eliminasi paling banyak adalah 64 (enam puluh empat) tim untuk setiap kategori.
- b. Basis perhitungan *break size* menggunakan jumlah tim yang memenuhi kelayakan untuk mengikuti Babak Eliminasi (*eligible team*). Dalam hal ini:
 - i. Perhitungan jumlah *Open Break* didasarkan pada seluruh tim yang memenuhi kelayakan untuk mengikuti Babak Eliminasi.
 - ii. Perhitungan jumlah *Novice Break* didasarkan hanya pada tim yang memenuhi kelayakan Babak Eliminasi sekaligus memenuhi kriteria kategori *Novice*.
 - iii. Tim-tim yang telah dinyatakan **tidak memenuhi kelayakan untuk mengikuti babak eliminasi** tidak akan diikutsertakan dalam perhitungan basis perhitungan *break*

size. Basis sebuah tim kehilangan kelayakan mereka untuk mengikuti babak eliminasi meliputi namun tidak terbatas pada:

1. salah satu anggota tim tidak hadir dan tim melakukan *iron-person*⁶ pada lebih dari 2 (dua) babak penyisihan berbeda;
 2. kedua anggota tim tidak hadir dan tidak mengikuti lebih dari 2 (dua) babak penyisihan berbeda;
 3. telah didiskualifikasi atas dugaan pelanggaran etika dan/atau kecurangan yang terbukti;
 4. mengundurkan diri secara sukarela; serta
 5. alasan-alasan lainnya.
- c. CAP bersama Panitia Pelaksana berwenang menetapkan jumlah akhir tim yang melaju ke Babak Eliminasi dengan mempertimbangkan jumlah peserta aktual, struktur kompetisi, kelayakan tim, selang kepercayaan hasil algoritma pengurutan power-pair selama babak penyisihan, tingkat persaingan (*competitiveness*), kewajaran (*fairness*), serta kebutuhan teknis dan logistik pelaksanaan kompetisi.
- d. *Break Size* untuk kategori *Open Break* dan *Novice Break* akan diumumkan paling lambat pada hari kedua pelaksanaan Babak Penyisihan dan berlaku sebagai jumlah resmi untuk IDBP 2026.
- e. *Breaking Announcement* akan dilakukan pada akhir hari kedua pelaksanaan Babak Penyisihan sebagai bagian resmi acara yang wajib diikuti seluruh peserta.

5. Babak Eliminasi (*Elimination Round*)

Babak Eliminasi (*Elimination Rounds*) merupakan tahapan kompetisi yang diikuti oleh sejumlah tim dengan peringkat tertinggi pada masing-masing kategori Break, sebagaimana ditetapkan dalam *Breaking Announcement*. Tim yang lolos ke *Open Break* akan berkompetisi pada Babak Eliminasi Kategori *Open*, sedangkan tim yang lolos ke *Novice Break* akan berkompetisi pada Babak Eliminasi Kategori *Novice*.

Babak Eliminasi diselenggarakan dengan **sistem gugur tunggal** / *single elimination round*⁷, di mana 2 (dua) tim dengan peringkat tertinggi pada setiap ruang debat berhak melaju ke babak berikutnya, sedangkan 2 (dua) tim lainnya dinyatakan gugur dari kompetisi.

■ 5.2. Tabulasi & Sistem Kompetisi

1. Sistem Kompetisi

Indonesia British Parliamentary 2026 menggunakan format British Parliamentary (BP) atau Parlemen Inggris, yaitu format debat yang digunakan dalam World Universities Debating Championship (WUDC).

⁶ *iron-person* / pidato pengganti: situasi di mana pada suatu ronde, seorang *debater* dari suatu tim, karena alasan apapun, tidak dapat menghadiri ronde tersebut sehingga anggota tim lainnya memberikan pidato pengganti (memberikan pidato sebanyak dua kali).

⁷ Detail lebih lanjut terkait *single-elimination round* / sistem gugur tunggal dapat dilihat di https://en.wikipedia.org/wiki/Single-elimination_tournament

Dalam format ini, setiap ruang debat terdiri atas 4 (empat) tim, dengan masing-masing tim beranggotakan 2 (dua) orang pembicara. Keempat tim tersebut dibagi ke dalam dua kubu, yaitu Pemerintah (Government) dan Oposisi (Opposition), yang masing-masing terdiri atas *Opening Government* (OG), *Opening Opposition* (OO), *Closing Government* (CG), dan *Closing Opposition* (CO).

Seluruh mosi dalam kompetisi bersifat impromptu. Mosi akan diumumkan pada awal waktu pembangunan kasus (case building), dan setiap tim diberikan waktu 15 (lima belas) menit untuk mempersiapkan argumentasi sebelum ronde dimulai.

Setiap pembicara diberikan waktu pidato selama 7 (tujuh) menit. *Points of Information* (POI) dapat diajukan oleh tim lawan mulai menit ke-1 hingga menit ke-6 pidato.

Pada setiap ronde, seluruh tim akan menyampaikan argumentasi sesuai dengan posisi yang ditentukan oleh sistem tabulasi resmi. Setelah seluruh pidato selesai disampaikan, Dewan Juri akan menentukan peringkat tim dari peringkat pertama hingga peringkat keempat berdasarkan kualitas penampilan masing-masing tim sesuai dengan ketentuan penjurian yang berlaku.

2. Tabulasi

a. Tabulasi Babak penyisihan

Pada babak penyisihan, penentuan pasangan tim dalam setiap ruang debat dilakukan berdasarkan sistem *power pairing* untuk memastikan setiap tim menghadapi lawan dengan performa relatif seimbang sepanjang kompetisi. Pengecualian berlaku pada ronde pertama dimana penempatan tim serta penentuan posisi berbicara dilakukan melalui pengundian acak.

Penentuan posisi tim di ronde kedua dan seterusnya didasarkan pada akumulasi poin kemenangan (*victory points*) yang diperoleh dari ronde-ronde sebelumnya. Seluruh tim dikelompokkan ke dalam *pool* berdasarkan kesamaan jumlah poin kemenangan (*victory points*). Apabila jumlah tim dalam suatu *pool* bukan kelipatan empat, dilakukan penyesuaian dengan memindahkan sejumlah tim dari *pool* di bawahnya hingga setiap *pool* terdiri atas jumlah tim berkelipatan empat. Kemudian, tim-tim dalam kelompok sama akan dipasangkan ke dalam ruang debat, dengan posisi tim ditentukan sedemikian rupa sehingga setiap tim memperoleh distribusi posisi berbicara yang seimbang selama babak penyisihan.

b. Tabulasi Babak Eliminasi

Di akhir tujuh babak penyisihan, seluruh tim akan diurutkan berdasarkan urutan prioritas sebagai berikut:

1. **Victory Points** atau total poin kemenangan selama babak penyisihan;
2. **Team Score** atau total skor pembicara;
3. **Number of firsts** atau jumlah ronde dimana tim mendapat peringkat pertama;
4. **Number of seconds** atau jumlah peringkat kedua; lalu

5. **Draw Strength by wins** atau Jumlah keseluruhan *Victory Points* yang diperoleh oleh setiap tim yang pernah dihadapi oleh suatu tim hingga ronde tersebut.⁸

Pada babak eliminasi, pasangan tim pada setiap ruangan ditentukan berdasarkan bagan eliminasi yang berdasar pada peringkat tim. Posisi berbicara pada setiap ruangan akan ditentukan melalui pengundian acak. Dua tim terbaik di setiap ruangan berhak melaju ke babak eliminasi selanjutnya.

■ 5.3. Sistem & Mekanisme Alokasi Penjurian

Setiap debat dipimpin oleh seorang *chair* dan dapat didampingi oleh sejumlah *panel* dan/atau *trainee*. *Chair* bertugas sebagai ketua panel juri di ruangan yang memimpin jalannya perdebatan dan memfasilitasi diskusi panel juri di akhir perdebatan. *Panel* berpartisipasi dalam proses penilaian serta memiliki hak suara (*voting rights*) dalam pengambilan keputusan, sedangkan *trainee* turut mengikuti proses penilaian tetapi tidak memiliki hak suara (*voting rights*) dalam pengambilan keputusan.

Penugasan seorang juri sebagai *Chair*, *Panel* ataupun *Trainee* ditentukan oleh *Core Adjudication Panel* berdasarkan evaluasi masing-masing juri, yang menggunakan rerata tertimbang bergerak yang mengikutsertakan penilaian dari

- hasil ujian akreditasi masing-masing juri yang dilaksanakan sebelum pelaksanaan babak penyisihan;
- Feedback score** atau nilai umpan balik yang diberikan dari masing-masing tim kepada *chair* atas penjurian lisan (*Oral Adjudication*) yang diberikan, serta yang diberikan *chair* kepada *panel* dan *trainee* berdasarkan asesmen *chair* selama proses deliberasi.

■ 5.4. Pidato Pengganti (*Iron Person*) & Tim Pengganti (*Swing Team*)

a. Ketidakhadiran 1 (satu) Anggota dan Aturan Pidato Pengganti (*Iron Person*)

Dalam keadaan tertentu, apabila salah satu anggota Tim tidak dapat mengikuti suatu ronde, anggota tim lainnya dapat mengikuti ronde tersebut seorang diri sebagai *iron-person*. Ketentuan ini dimaksudkan agar tim tetap dapat bertanding ketika terjadi keadaan yang berada di luar kendali peserta, tanpa mengubah standar penilaian maupun memberikan keuntungan kompetitif tambahan.

- Iron-person* hanya dapat dilakukan pada Babak Penyisihan apabila salah satu anggota tim tidak dapat mengikuti ronde karena alasan yang telah disetujui oleh Panitia Penyelenggara, mencakup namun tidak terbatas pada:
 - sakit, kecelakaan, atau kondisi medis;

⁸ Penggunaan *Draw Strength by Wins* sebagai *tiebreaker* didasarkan pada prinsip bahwa capaian suatu tim tidak hanya ditentukan oleh jumlah kemenangan yang diperolehnya, tetapi juga oleh tingkat kesulitan lawan yang dihadapi sepanjang turnamen. Apabila dua tim memiliki *Victory Point*, *Team Score*, dan jumlah peringkat pertama dan kedua yang sama, maka tim yang memperoleh hasil tersebut setelah menghadapi lawan-lawan dengan performa keseluruhan yang lebih kuat dapat dipandang telah menempuh jalur kompetisi yang lebih sulit. Dengan demikian, ukuran ini membantu membedakan tim-tim dengan catatan kemenangan yang sama secara lebih adil, tanpa bergantung pada penilaian subjektif tambahan. Penggunaan metrik ini telah diratifikasi dan dituangkan secara resmi dalam [The Constitution of the World Universities Debating Council](#) Ayat 37.1.4.

2. gangguan teknis atau koneksi yang menyebabkan peserta tidak dapat kembali ke ruang debat setelah melewati waktu tunggu yang ditetapkan; atau
 3. keadaan luar biasa lain yang disetujui oleh Core Adjudication Panel (CAP) dan/atau Equity Officer.
- ii. Dalam tim *iron-person*, 1 (satu) orang Debater akan memberikan kedua pidato yang menjadi kewajiban timnya. Peserta tersebut wajib melakukan persiapan / *casebuilding* seorang diri dan tetap tunduk pada seluruh ketentuan waktu persiapan, penggunaan perangkat, serta larangan memperoleh bantuan dari pihak lain.
 - iii. Tim *iron-person* akan dinilai dengan standar yang sama seperti tim lainnya. Kedua pidato tetap diberikan nilai secara terpisah dan posisi tim ditentukan sebagaimana wajarnya sesuai dengan manual penjurian. Rekapitulasi nilai untuk suatu tim *iron-person* akan mengikuti aturan sebagai berikut:
 1. Tim memperoleh *Victory Points* sesuai dengan peringkat yang diberikan pada ronde, tanpa ada perubahan ataupun penyesuaian;
 2. kedua nilai pidato diperhitungkan dalam *Team Score*, yang merupakan penjumlahan dari kedua *Speaker Score* individu yang diberikan;
 3. *Speaker Score* / skor individu untuk pembicara yang memberikan dua pidato (*iron speaker*) diambil berdasarkan nilai tertinggi dari dua skor yang diberikan terhadap individu tersebut; serta
 4. Debater yang tidak hadir tidak memperoleh nilai pembicara pada ronde tersebut.

b. Ketidakhadiran Keseluruhan Tim dan Aturan Tim Pengganti (*Swing Team*)

Apabila kedua anggota tim tidak hadir atau tidak dapat mengikuti ronde, dan waktu tunggu yang ditetapkan telah habis, tim dapat digantikan oleh *swing team* dan dianggap tidak mengikuti ronde tersebut. Lihat Bagian 5.5. untuk detail lebih lanjut.

c. Batas Penggunaan dan Kelayakan Tim Untuk Masuk Babak Eliminasi (*Break Eligibility*)

Penggunaan *iron-person* diperhitungkan bersama dengan ronde yang tidak diikuti oleh tim dalam menentukan kelayakan menuju Babak Eliminasi. Tim tetap memenuhi kelayakan *break* sepanjang jumlah kumulatif ronde ketika tim melakukan *iron-person* dan/atau tidak mengikuti ronde dan digantikan oleh *swing team*, tidak melebihi **2 (dua) ronde** selama Babak Penyisihan. Apabila jumlah kumulatif tersebut melebihi 2 (dua) ronde, tim tetap dapat menyelesaikan Babak Penyisihan, tetapi tidak lagi memenuhi kelayakan untuk melaju ke Babak Eliminasi.

d. Babak Eliminasi

Iron-person tidak diperbolehkan pada Babak Eliminasi. Tim yang tidak dapat menghadirkan kedua anggotanya pada Babak Eliminasi dinyatakan tidak dapat melanjutkan pertandingan dan dinyatakan kalah pada babak eliminasi tersebut.

■ 5.5. Pelaksanaan Teknis Kompetisi Daring

Debat dilaksanakan melalui Zoom dengan pengawasan langsung dari penyelenggara. Setiap peserta bertanggung jawab menyiapkan seluruh keperluan logistik untuk mendukung lancarnya partisipasi

masing-masing peserta, termasuk namun tidak terbatas pada perangkat, kamera, jaringan internet, sumber daya listrik, dan ruangan yang memenuhi seluruh ketentuan sebelum ronde dimulai. Dalam hal ini, selama seluruh kriteria dan aturan tetap terpenuhi, panitia tidak mewajibkan tim untuk berada di dalam satu ruangan ataupun berada di ruangan yang berbeda.

a. Akses Ruang Debat

- i. Penyelenggara dapat menggunakan beberapa Zoom Meeting yang berbeda dalam satu ronde. Tim dapat memperoleh Zoom Meeting yang berbeda pada setiap ronde.
 1. Tim wajib memeriksa draw terbaru dan tidak boleh menggunakan tautan Zoom Meeting dari ronde sebelumnya.
 2. Nomor ruang yang tercantum dalam draw berfungsi sebagai tautan menuju Zoom Meeting atau ruang debat yang telah dialokasikan.
 3. Setiap tim bertanggung jawab untuk:
 - a. memeriksa nama tim, posisi debat, dan nomor ruangnya;
 - b. memasuki Zoom Meeting yang benar; dan
 - c. memastikan kedua anggota tim telah berada di breakout room yang sesuai.
- ii. Kesalahan memasuki Zoom Meeting, menggunakan tautan ronde sebelumnya, atau berada di ruang yang tidak sesuai tetap diperhitungkan sebagai keterlambatan peserta.
- iii. Tautan Zoom hanya boleh digunakan oleh peserta, juri, *observer*, dan unsur penyelenggara yang berwenang. Peserta dilarang menyebarkan tautan kepada pihak lain.

b. Jadwal Ronde dan Kehadiran

- i. Waktu resmi kompetisi mengikuti waktu yang ditampilkan atau diumumkan oleh penyelenggara. Waktu pada perangkat pribadi peserta tidak menjadi acuan.
- ii. Mosi diumumkan tepat 15 (lima belas) menit setelah *draw* resmi diterbitkan.
- iii. Kedua anggota tim wajib telah berada di Zoom Meeting dan *breakout room* yang ditentukan sebelum mosi diumumkan.
- iv. Tim dianggap hadir apabila kedua anggotanya:
 1. telah masuk menggunakan identitas yang sesuai dengan pendaftaran;
 2. berada di *breakout room* yang benar;
 3. menyalakan kamera; dan
 4. dapat merespons absensi dari Liaison Officer atau LO.
- v. Peserta wajib menggunakan nama Zoom dengan format yang ditetapkan oleh penyelenggara. Akun yang tidak dapat diidentifikasi dapat ditolak atau dikeluarkan dari ruang debat.
- vi. Peserta yang terlambat masuk ke dalam Zoom Breakout Room tetap memperoleh waktu persiapan yang tersisa. Keterlambatan tidak menyebabkan waktu persiapan dimulai ulang atau diperpanjang.

c. Pengumuman Mosi (*Motion Release*)

- i. Mosi dan salindia informasi, apabila ada, diumumkan melalui tampilan resmi yang dibagikan di dalam setiap *breakout room*.

- ii. Waktu persiapan dimulai pada waktu resmi yang diumumkan oleh penyelenggara, bukan pada saat masing-masing peserta selesai membaca atau mencatat mosi.
- iii. Peserta hanya boleh mencatat mosi dan salindia informasi dengan tulisan tangan. Peserta dilarang mengambil tangkapan layar, memotret, menyalin secara digital, atau menyebarkan mosi kepada pihak lain.
- iv. Pertanyaan atau permohonan klarifikasi mengenai mosi hanya boleh dapat disampaikan kepada CAP melalui LO dalam 5 (lima) menit pertama waktu persiapan.
 - 1. LO hanya bertugas menyampaikan pertanyaan dan jawaban. LO tidak berwenang menafsirkan mosi, memberikan saran, atau membantu penyusunan kasus.
 - 2. Pertanyaan hanya dapat berkaitan dengan arti harfiah suatu istilah, kesalahan penulisan, atau informasi teknis dalam mosi. Pertanyaan mengenai strategi, argumentasi, pembagian beban pembuktian, contoh kasus, atau cara membawakan posisi tertentu akan diabaikan.
 - 3. Klarifikasi atau perubahan resmi dari CAP disampaikan melalui LO dan ditampilkan pada layar. Informasi yang disampaikan melalui sumber lain tidak dianggap sebagai klarifikasi resmi.
 - 4. Pertanyaan yang disampaikan kepada pihak lain selain CAP melalui LO di dalam ruangan dianggap sebagai kecurangan dan akan ditindak sesuai dengan tingkat severitasnya.
- v. Waktu persiapan hanya dapat diperpanjang apabila CAP atau Tim Tabulasi mengumumkannya secara resmi kepada seluruh ruang yang terdampak.

d. Waktu Persiapan Kasus (*Casebuilding*)

- i. Setiap tim memperoleh waktu persiapan selama 15 (lima belas) menit sejak mosi diumumkan.
- ii. Persiapan hanya boleh dilakukan oleh 2 (dua) anggota tim yang terdaftar.
- iii. Selama waktu persiapan, peserta hanya boleh menggunakan:
 - 1. kertas kosong;
 - 2. buku, catatan, bahan cetak, atau bahan referensi yang telah disiapkan sebelumnya
 - 3. pena atau alat tulis lain; dan
 - 4. perangkat utama yang digunakan untuk mengikuti Zoom, sebatas untuk menerima tampilan dan komunikasi resmi.
- iv. Peserta dilarang menggunakan atau mengakses:
 - 1. telepon genggam, tablet, komputer, atau perangkat digital tambahan;
 - 2. mesin pencari, situs internet, media sosial, aplikasi pesan, dokumen digital, atau surat elektronik;
 - 3. kecerdasan buatan atau perangkat lunak lain untuk menyusun materi;
 - 4. catatan digital; atau
 - 5. bantuan dari pembina, teman, alumni, *observer*, maupun pihak lain.
- v. Peserta tidak boleh meninggalkan jangkauan kamera selama waktu persiapan tanpa izin LO.

- vi. Pengecualian atas penggunaan alat tertentu karena kebutuhan aksesibilitas hanya berlaku apabila telah diajukan dan disetujui secara tertulis sebelum kompetisi dimulai.
- vii. Kedua anggota tim **wajib menyalakan kamera secara terus-menerus** sejak sebelum mosi diumumkan sampai Ketua Panel menyatakan debat selesai.
 - 1. Kamera wajib menampilkan secara bersamaan:
 - a. wajah peserta;
 - b. tubuh bagian atas;
 - c. kedua tangan;
 - d. permukaan meja atau ruang kerja; dan
 - e. seluruh kertas yang digunakan.
 - 2. Peserta dilarang menggunakan latar belakang virtual, efek kabur, rekaman video, gambar pengganti kamera, atau cara lain yang menghalangi pengawasan.
 - 3. Posisi kamera tidak boleh diubah untuk menyembunyikan tangan, meja, kertas, atau aktivitas peserta.
 - 4. LO atau Ketua Panel dapat meminta peserta menyesuaikan kamera, memperlihatkan meja, atau menunjukkan keadaan ruangan. Peserta wajib segera mematuhi permintaan tersebut.
 - 5. Tim yang tidak dapat memenuhi persyaratan kamera dianggap tidak siap bertanding. Mematikan atau menghalangi kamera dengan sengaja dapat mengakibatkan diskualifikasi dari ronde dan, untuk pelanggaran berat atau berulang, diskualifikasi dari kompetisi.
- viii. **Ruangan fisik peserta** hanya boleh ditempati oleh anggota tim yang terdaftar:
 - 1. apabila kedua anggota tim berada di ruangan yang sama, tidak boleh ada orang ketiga; atau
 - 2. apabila kedua anggota tim berada di tempat berbeda, masing-masing ruangan wajib bebas dari orang lain.
 - 3. Kehadiran, suara, komunikasi, atau bantuan dari orang lain di ruangan peserta dianggap sebagai dugaan pelanggaran serius.

e. Jalannya Perdebatan

- i. Setelah waktu persiapan berakhir, seluruh peserta wajib siap memulai debat tanpa waktu tambahan untuk menyelesaikan catatan atau mempersiapkan perangkat.
 - 1. Kamera wajib tetap menyala selama seluruh pidato dan rangkaian debat.
 - 2. Peserta hanya boleh menggunakan catatan tulisan tangan yang dibuat sesuai dengan ketentuan waktu persiapan.
 - 3. Peserta dilarang menggunakan perangkat digital untuk membaca pidato, mencatat, mencari informasi, menerima pesan, atau berkomunikasi dengan pihak lain.
 - 4. Mikrofon peserta yang tidak sedang berbicara wajib dimatikan, kecuali ketika menyampaikan Point of Information atau atas instruksi Ketua Panel.
- ii. Peserta tidak boleh merekam, menyiarkan, atau mengambil gambar jalannya debat tanpa persetujuan tertulis dari penyelenggara.

- iii. Ketua Juri (*Chair*) bersama dengan LO di dalam ruangan berwenang mengatur jalannya debat, meminta verifikasi peserta, serta menghentikan sementara debat apabila terdapat persoalan teknis atau dugaan pelanggaran.

f. Observer

- i. *Observer*, dalam pedoman ini, didefinisikan sebagai peserta resmi yang diakui sebagai bagian dari kegiatan IDBP 2026 yang tidak memiliki tanggung jawab untuk berdebat ataupun menjuri.
 - 1. Pembina Tim secara otomatis terdaftar sebagai *observer* dan mendapatkan hak penuh sebagai status *observer*.
 - 2. Panitia Penyelenggara memiliki hak penuh untuk memberikan atau menarik status *observer* dari seorang individu
- ii. Observer hanya dapat mengikuti debat melalui akun Zoom tersendiri dan dari ruangan fisik yang berbeda dengan peserta.
- iii. Observer tidak boleh berada di breakout room selama waktu persiapan dan hanya dapat masuk setelah diizinkan oleh LO atau Ketua Panel.
- iv. Observer wajib mematikan mikrofon dan dilarang keras:
 - 1. berkomunikasi dengan peserta;
 - 2. menggunakan fitur Zoom *chat* untuk membahas debat;
 - 3. memberikan tanda, arahan, atau bantuan;
 - 4. merekam atau menyiarkan sebagian atau keseluruhan debat; atau
 - 5. melakukan tindakan lain yang dirasa mengganggu jalannya pertandingan.
- v. Ketua Panel, LO, atau Panitia Penyelenggara berwenang mengeluarkan observer yang melanggar ketentuan tanpa menghentikan jalannya debat.

g. Gangguan Teknis dan Swing Team

- i. Setiap tim bertanggung jawab menyediakan perangkat dan koneksi internet yang memadai, termasuk rencana cadangan apabila memungkinkan.
- ii. Tim dianggap mengalami gangguan teknis apabila salah satu atau kedua anggotanya:
 - 1. keluar dari Zoom Meeting;
 - 2. hadir di dalam Zoom Meeting namun kehilangan sambungan audio dan video;
 - 3. tidak dapat merespons LO atau Ketua Panel; atau
 - 4. tidak dapat memenuhi kewajiban menyalakan kamera.
- iii. Sebelum debat dimulai, batas toleransi gangguan teknis adalah paling **lama 2 (dua) menit** secara kumulatif untuk setiap tim, dihitung oleh LO berdasarkan waktu resmi kompetisi.
 - 1. Gangguan singkat yang terjadi berulang kali tetap dijumlahkan dalam batas waktu 2 (dua) menit tersebut.
- iv. Tim yang tidak hadir secara lengkap atau tidak berhasil memulihkan koneksi setelah batas waktu berakhir dinyatakan kehilangan tempatnya pada ronde tersebut dan dapat digantikan oleh swing team.
 - 1. Tim yang hanya kehilangan salah satu anggotanya diberikan opsi untuk melakukan *iron-person* / pidato pengganti. Lihat bagian 5.4. terkait aturan pidato pengganti.

- v. Setelah swing team dipanggil dan ditempatkan dalam ruang debat, tim asli tidak dapat mengambil kembali tempatnya meskipun kemudian berhasil tersambung.
- vi. Apabila gangguan terjadi setelah debat dimulai:
 - 1. Ketua Panel dapat menghentikan waktu paling lama 2 (dua) menit secara kumulatif untuk tim yang terdampak;
 - 2. pidato dapat dilanjutkan dengan sisa waktu apabila sambungan berhasil dipulihkan;
 - 3. apabila sambungan tidak pulih, pidato dianggap berakhir pada saat sambungan terputus dan dinilai berdasarkan materi yang telah disampaikan; dan
 - 4. swing team tidak dapat dimasukkan setelah debat dimulai.
- vii. Gangguan pada perangkat, listrik, atau internet milik peserta tidak menjadi dasar untuk mengulang ronde.
- viii. Apabila gangguan berasal dari sistem resmi penyelenggara dan memengaruhi satu ruang atau lebih, Tim Tabulasi dan penyelenggara dapat menghentikan ronde, memindahkan ruang, menambah waktu, atau mengulang bagian yang terdampak. Peserta tidak dikenai sanksi atas gangguan yang terbukti berasal dari sistem penyelenggara.

h. Setelah Debat

- i. Kamera hanya boleh dimatikan setelah Ketua Panel menyatakan bahwa seluruh pidato telah selesai dan debat resmi ditutup.
- ii. Selama dewan juri melakukan deliberasi dan peserta menunggu Oral Adjudication, peserta:
 - 1. wajib tetap berada di Zoom Meeting;
 - 2. boleh mematikan kamera dan mikrofon; dan
 - 3. dilarang memasuki ruang deliberasi atau menghubungi anggota panel juri.
- iii. Peserta wajib menyalakan kembali kamera atau mikrofon apabila diminta oleh Ketua Panel, LO, atau penyelenggara.
- iv. Peserta baru boleh meninggalkan Zoom Meeting setelah Oral Adjudication selesai atau setelah memperoleh izin dari Ketua Panel atau LO.
- v. Dugaan penggunaan bantuan luar, perangkat terlarang, manipulasi kamera, atau pelanggaran integritas lainnya wajib dicatat oleh LO atau Ketua Panel dan diteruskan kepada pihak yang berwenang. LO dan Ketua Panel tidak menjatuhkan sanksi akhir secara sepihak.

■ 5.6. Etika Pelaksanaan dan Sanksi Atas Kecurangan

Seluruh peserta, juri, penyelenggara, serta pihak lainnya yang terlibat dalam kompetisi wajib menjaga integritas, profesionalisme, serta menciptakan lingkungan kompetisi yang aman dan nyaman.

Demi mewujudkan asas tersebut, segala bentuk pelanggaran kode etik dan kecurangan yang dilakukan selama periode kompetisi berlangsung akan ditangani secara aktif, objektif, dan proporsional berdasarkan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Kecurangan dan pelanggaran kode etik yang disebutkan termasuk tetapi tidak terbatas pada;

1. **Penggunaan Search Engine atau Mesin Pencari** (Google, Firefox, Naver, dan situs lainnya yang dapat mencari informasi secara daring), **Kecerdasan Artifisial atau Generative AI** (ChatGPT,

Claude, Gemini, Perplexity, dan lain-lain), **Kamus Daring atau Online Dictionary** (Google Translate, DeepL, dan lain-lain), serta materi lainnya yang bersifat daring walaupun sudah dipersiapkan sebelum kompetisi berlangsung, dan/atau ekuivalen saat mosi pertama kali diumumkan atau dapat diakses oleh peserta, saat pembangunan kasus (*casebuilding*), dan pada saat ronde debat berlangsung.

2. **Pembuatan catatan digital atau penggunaan aplikasi pencatat** digital (Google Docs, Google Sheets, dan lain-lain)
3. **Komunikasi dengan tujuan dan bentuk apapun, dengan pihak selain anggota tim debat** atau pihak ketiga yang meliputi tetapi tidak terbatas pada, pelatih, Juri Institusi, pendebat yang bukan merupakan rekan satu tim, pembina, dosen, dan/atau ekuivalen pada saat mosi pertama kali diumumkan atau dapat diakses oleh peserta dan ronde debat berlangsung.
4. **Menerima dan/atau memberikan informasi yang bersifat rahasia kepada pihak luar** atau kepada pihak yang tidak seharusnya menerima atau memberikan informasi terkait. Informasi yang dimaksud termasuk tetapi tidak terbatas pada, hasil ronde tertutup, nilai pembicara, nilai umpan balik juri, atau informasi lainnya yang bersifat rahasia.
5. Pelanggaran mekanisme dan aturan kompetisi yang sudah diatur pada Bagian 5.4.
6. Pelanggaran kode etik yang dimaksud termasuk tetapi tidak terbatas pada, perkataan yang menyinggung SARA atau atribut yang dilindungi lainnya, kekerasan baik secara verbal maupun fisik, ancaman, dan/atau perbuatan yang melanggar kode etik lainnya.
7. Perbuatan lainnya yang menurut penilaian Core Adjudication Panel dan Tim Kode Etik secara objektif memiliki dampak yang melanggar integritas, keadilan, keamanan, dan/atau kelancaran kompetisi

Core Adjudication Panel (CAP) atau Dewan Juri Inti bersama dengan Tim Kode Etik (*Equity Officer*) memiliki wewenang dan hak untuk melakukan investigasi jika adanya laporan pelanggaran, serta memberikan sanksi yang proporsional jikalau kecurangan atau pelanggaran terbukti terjadi. Sanksi yang dimaksud termasuk tetapi tidak terbatas pada, pembatasan mengikuti ronde tertentu, permintaan maaf baik secara publik maupun tertutup kepada pihak tertentu, peringatan lisan, dan/atau diskualifikasi dari kompetisi.

■ 5.7. Penghargaan

IDBP 2026 memberikan penghargaan kepada tim dan pendebat yang menunjukkan prestasi terbaik selama kompetisi, berdasarkan hasil resmi yang ditetapkan oleh Panitia Penyelenggara dan CAP. Detail predikat resmi yang diterima, penghargaan yang diberikan, serta kriteria penentuan masing-masing diberikan secara detail pada Tabel 5.2.

Tabel 5.2: Penghargaan Tim IDBP 2026

Predikat Penghargaan Resmi		Penghargaan	Penentuan
Bahasa Indonesia	English		
A. PENGHARGAAN UTAMA UNTUK TIM (Primary Honors - Team)			
Juara 1, Kategori <i>Open</i>	<i>Open Champion</i>	1. Medali Setara Emas 2. Trofi 3. Sertifikat Digital	Peringkat 1 - 4 di Babak Final Kategori <i>Open</i>
Juara 2, Kategori <i>Open</i>	<i>Open 1st Runner-Up</i>		
Juara 3, Kategori <i>Open</i>	<i>Open 2nd Runner-Up</i>		
Juara Harapan, Kategori	<i>Open 3rd Runner-Up</i>		

Tabel 5.2: Penghargaan Tim IDBP 2026

Predikat Penghargaan Resmi		Penghargaan	Penentuan
Bahasa Indonesia	English		
Open			
Semi finalis, Kategori Open	Open Semi finalist	1. Medali Setara Perak 2. Sertifikat Digital	4 (empat) tim yang berhenti di babak Semifinal Kategori Open
Perempat finalis, Kategori Open	Open Quarterfinalist	1. Medali Setara Perunggu 2. Sertifikat Digital	8 (delapan) tim yang berhenti di babak Perempatfinal Kategori Open
Juara 1, Kategori Novice	Novice Champion	1. Medali Setara Emas 2. Trofi 3. Sertifikat Digital	Peringkat 1 - 4 di Babak Final Kategori Novice
Juara 2, Kategori Novice	Novice 1 st Runner-Up		

Tabel 5.2: Penghargaan Tim IDBP 2026

Predikat Penghargaan Resmi		Penghargaan	Penentuan
Bahasa Indonesia	English		
Juara 3, Kategori Novice	Novice 2 nd Runner-Up		
Juara Harapan, Kategori Novice	Novice 3 rd Runner-Up		
Semifinalis, Kategori Novice	Novice Semifinalist	1. Medali Setara Perak 2. Sertifikat Digital	4 (empat) tim yang berhenti di babak Semifinal Kategori Novice
Perempatfinalis, Kategori Novice	Novice Quarterfinalist	1. Medali Setara Perunggu 2. Sertifikat Digital	8 (delapan) tim yang berhenti di babak Perempatfinal Kategori Novice

Tabel 5.2: Penghargaan Tim IDBP 2026

Predikat Penghargaan Resmi		Penghargaan	Penentuan
Bahasa Indonesia	English		
B. PENGHARGAAN KHUSUS UNTUK TIM (Honorable Mentions - Team)			
-	Roderick Sibarani Award for Best Performing Team	1. Piala Bergilir 2. Sertifikat Digital	1 (satu) tim dengan peringkat tertinggi berdasarkan akumulasi babak penyisihan.
Perd elap anfinalis, Kategori Open	Open Octofinalist	Sertifikat Digital	Sejumlah tim yang berhenti di masing-masing babak eliminasi di Kategori Open, sesuai break size akhir .
Pere nam bela sfinalis, Kategori Open	Open Double Octofinalist		
Perd	Novi	Sertifik	Sejumlah

Tabel 5.2: Penghargaan Tim IDBP 2026

Predikat Penghargaan Resmi		Penghargaan	Penentuan
Bahasa Indonesia	English		
elap anfinalis, Kate gori Novice	ce Octo finalist	at Digital	tim yang berhenti di masing-masing babak eliminasi di Kategori Novice, sesuai break size akhir .
Pere nam bela sfina lis, Kate gori Novice	Novice Double Octo finalist		
Tim Terbaik Provinsi [Nama Provinsi]	Best [Province Name] Team	Sertifikat Digital	Diberikan kepada 1 (satu) tim terbaik dari setiap Provinsi di Indonesia, diurutkan berdasarkan hasil akumulasi babak penyisihan

Tabel 5.2: Penghargaan Tim IDBP 2026

Predikat Penghargaan Resmi		Penghargaan	Penentuan
Bahasa Indonesia	English		
			n
C. PENGHARGAAN UTAMA INDIVIDU (Primary Honors - Individual)			
Pembicara Terbaik ke-[1 - 5], Kategori <i>Open</i>	[1 st - 5 th] <i>Best Speaker, Open Category</i>	1. Medali Setara Emas 2. Sertifikat Digital	Pemerincian individu (<i>Speaker Standing</i>), berdasarkan rerata skor seluruh individu yang memenuhi kriteria masing-masing kategori (<i>Open</i> dan <i>Novice</i>) selama babak penyisihan, tanpa melihat standar deviasi ataupun metrik
Pembicara Terbaik ke-[6 - 10], Kategori <i>Open</i>	[1 st - 5 th] <i>Best Speaker, Open Category</i>	1. Medali Setara Perak 2. Sertifikat Digital	
Pembicara Terbaik ke-[1	[1 st - 5 th] <i>Best Speaker, Open</i>	1. Medali Setara Perunggu 2. Sertifikat Digital	

Tabel 5.2: Penghargaan Tim IDBP 2026

Predikat Penghargaan Resmi		Penghargaan	Penentuan
Bahasa Indonesia	English		
1 - 15], Kategori <i>Open</i>	<i>Category</i>		lain. Dalam situasi dimana ada lebih dari 1 (satu) individu dengan rerata skor yang sama, maka seluruh individu yang menerima rerata skor yang sama berhak menerima penghargaan pembicara terbaik bersama
Pembicara Terbaik ke-[1 - 5], Kategori <i>Novice</i>	<i>[1st - 5th] Best Speaker, Novice Category</i>	1. Medali Setara Emas 2. Sertifikat Digital	
Pembicara Terbaik ke-[6 - 10], Kategori <i>Novice</i>	<i>[6th - 10th] Best Speaker, Novice Category</i>	1. Medali Setara Perak 2. Sertifikat Digital	
Pembicara	<i>[11th - 15th]</i>	1. Medali Setara Perunggu	

Tabel 5.2: Penghargaan Tim IDBP 2026

Predikat Penghargaan Resmi		Penghargaan	Penentuan
Bahasa Indonesia	English		
a Terbaik ke-[1 1 - 15], Kategori Novice	<i>Best Speaker, Novice Category</i>	2. Sertifikat Digital	.
D. PENGHARGAAN KHUSUS UNTUK INDIVIDU (<i>Honorary Mention - Individual</i>)			
Pembicara a Terbaik Provinsi [Nama Provinsi] ke-[1 -3]	<i>[1st - 3rd] Best Province Name Speaker</i>	Sertifikat Digital	Diberikan kepada 1 (satu) pembicara terbaik dari setiap Provinsi di Indonesia berdasarkan <i>Speaker Standing</i> .
E. PENGHARGAAN KHUSUS UNTUK JURI INSTITUSI (<i>Honorary Mention - Institutional</i>)			

Tabel 5.2: Penghargaan Tim IDBP 2026

Predikat Penghargaan Resmi		Penghargaan	Penentuan
Bahasa Indonesia	English		
Judge)			
-	Boby Andika Ruitang Award for Best Institutional Adjudicator	Sertifikat Digital	Pemerintahan juri (Adjudicator Tab), berdasarkan rerata skor tertimbang yang didapat juri institusi selama proses akreditasi i.
Juri Institusi Terbaik ke-[2-10]	[2 nd - 10 th] Best Institutional Adjudicator	Sertifikat Digital	Dalam situasi dimana ada lebih dari 1 (satu) individu dengan rerata skor tertimba

Tabel 5.2: Penghargaan Tim IDBP 2026

Predikat Penghargaan Resmi			
Bahasa Indonesia	English		
			ng yang sama, maka seluruh individu yang menerima rerata skor yang sama berhak menerima penghargaan juri institusi terbaik bersama .

Bab 6: Ketentuan Khusus & Penutup

Panduan ini digunakan sebagai acuan utama pelaksanaan Indonesia Intervarsity British Parliamentary Debate Championship (IDBP) 2026, dan berlaku hingga akhir pelaksanaan IDBP 2026.

Panitia penyelenggara dapat menerbitkan dokumen turunan berupa petunjuk teknis, prosedur pelaksanaan, kebijakan operasional, maupun penjelasan tambahan khusus, seperti namun tidak terbatas pada dokumen peraturan kode etik (equity guidelines) atau Novice Rule yang diperlukan untuk mengimplementasikan Pedoman ini. Seluruh dokumen turunan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pedoman, bersifat selaras dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan, serta berlaku mengikat.

Pelaksanaan IDBP 2026 dapat berjalan dengan lancar dengan dilaksanakannya tata aturan yang sudah tertuang dalam panduan ini. Dengan selalu mematuhi aturan kompetisi, peserta diharapkan mampu menyerapketerampilan dan nilai-nilai pendidikan dalam IDBP.

Besar harapan kami bahwa IDBP 2026 dapat menjadi wadah yang menaungi seluruh Perguruan Tinggi di seluruh Indonesia, sebagai bagian dari misi kami untuk mengembangkan *soft-skill* dan talenta mahasiswa di seluruh penjuru Nusantara.

Seluruh informasi resmi terkait ajang ini dapat diakses langsung melalui kanal resmi kami di

- Website : indodebate.com
- Email : hello@indodebate.com
- Hotline : Andree Chandra, +6287727061997